



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 52 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN MASJID AGUNG MAULANA MALIK IBRAHIM GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa masjid memiliki peran dan fungsi strategis dalam membentuk masyarakat di Kabupaten Gresik yang beriman, berislam, dan berihsan, sehingga diperlukan pengelolaan Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik yang profesional, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6332);
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG MAULANA MALIK IBRAHIM GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik yang selanjutnya disebut Masjid Agung adalah Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik.
6. Dewan Pembina adalah satuan perangkat kerja yang melakukan pembinaan dan menasehati pelaksanaan program Pengelola Masjid Agung.
7. Dewan Pengawas adalah satuan perangkat kerja yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pengelolaan Masjid Agung.
8. Badan Pelaksana Masjid Agung yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah badan yang melaksanakan semua kegiatan Masjid Agung yang meliputi bidang idarah, imarah, riayah, bidang pendidikan, kaderisasi, pemberdayaan perempuan, remaja kegiatan usaha yang bersifat sosial ekonomi dan budaya.
9. Ketua adalah Ketua Badan Pelaksana Masjid Agung.
10. Dewan Syari'ah adalah dewan yang memimpin dan mengatur tata laksana peribadatan di Masjid Agung.
11. Imam Rawatib adalah imam yang ditunjuk berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu untuk mengimami shalat fardhu dan/atau shalat nawafil lainnya.
12. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, Pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari besar islam.
13. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan masjid termasuk arah kiblat.
14. Tarbiyah adalah kegiatan pengelolaan yang menyelenggarakan bidang Pendidikan dan Majelis Taklim.
15. Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat ekonomi dalam bentuk penyediaan layanan dan jasa dan atau usaha yang dikelola sendiri oleh Pengelola Masjid Agung sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan Masjid Agung.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid yang selanjutnya disingkat APBM adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Nama, Status, dan Sifat Pengelola;
- b. Organ Pengelola Masjid Agung;
- c. Sarana dan Prasarana;
- d. Pengelolaan Keuangan; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi.

## BAB III

### NAMA, STATUS, DAN SIFAT PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu

##### Nama dan Status Pengelolaan

#### Pasal 3

- (1) Masjid Agung milik Pemerintah Daerah bernama Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik.
- (2) Tanah dan bangunan Masjid Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) berstatus sebagai aset Pemerintah Daerah.
- (3) Aset sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) serta kegiatan Masjid Agung dikelola oleh Pengelola Masjid Agung.

#### Bagian Kedua

##### Sifat Pengelolaan

#### Pasal 4

Sifat Pengelolaan Masjid Agung terdiri atas :

- a. dalam menjalin hubungan kerja dengan pemerintah dan pihak swasta, pengelolaan Masjid Agung berdasarkan prinsip koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi;

- b. dalam menjalankan kegiatan keagamaan pengelolaan masjid agung berdasarkan pada paham ahlu sunnah wal jamaah; dan
- c. dalam menjalankan usaha bidang ekonomi Pengelolaan Masjid Agung bersifat nirlaba.

#### BAB IV

#### ORGAN PENGELOLA MASJID AGUNG

##### Pasal 5

Organ Pengelola Masjid Agung terdiri dari :

- a. Dewan Pembina;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Dewan Syari'ah; dan
- d. Badan Pelaksana.

##### Bagian Kesatu

##### Dewan Pembina

##### Pasal 6

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :
  - a. Bupati Gresik;
  - b. Wakil Bupati Gresik;
  - c. Ketua DPRD Kabupaten Gresik;
  - d. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik;
  - e. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik;
  - dan
  - f. 1 (satu) orang unsur dari tokoh masyarakat.
- (2) Tugas dan fungsi Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. memberikan bimbingan, pembinaan, arahan dan nasehat terhadap strategi pelaksanaan program kegiatan Badan Pelaksana;
  - b. memberikan arahan dalam rangka pengkoordinasian dan sinkronisasi program pengelolaan Masjid Agung dengan program Pemerintah Daerah; dan
  - c. mengangkat dan memberhentikan pimpinan Badan Pelaksana Masjid Agung.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas  
Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
  - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;
  - c. Inspektur Kabupaten Gresik;
  - d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan
  - e. 1 (satu) orang unsur dari tokoh masyarakat.
- (2) Tugas dan fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap program kegiatan Badan Pelaksana;
  - b. melakukan audit terhadap pelaksanaan tugas penggunaan anggaran Badan Pelaksana; dan
  - c. melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Pembina.

Bagian Ketiga  
Dewan Syari'ah  
Pasal 8

- (1) Dewan Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas menyusun, menentukan, dan mengawasi pelaksanaan ibadah, baik ibadah wajib, sunnah dan/atau kegiatan lain sesuai ajaran Agama Islam.
- (2) Keanggotaan Dewan Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh agama yang dipilih oleh Dewan Pembina atas pertimbangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan/atau organisasi keagamaan.

Bagian Keempat  
Badan Pelaksana  
Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan umum pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung;

- b. menyusun dan menetapkan program kerja Masjid Agung;
  - c. melakukan pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung kepada Bupati.
- (2) Kebijakan umum dan program kerja pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis Ketua Dewan Pembina.

#### Pasal 10

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Agung;
- b. pengaturan pelaksanaan operasional dan administrasi Masjid Agung;
- c. pemeliharaan bangunan, serta seluruh perlengkapan pendukung Masjid Agung;
- d. penyelenggaraan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat;
- e. penetapan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja organisasi, serta sistem rekrutmen karyawan; dan
- f. pemberian persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid Agung.

#### Pasal 11

Susunan keanggotaan pimpinan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Wakil Ketua Bidang Ibadah;
- e. Wakil Ketua Bidang Ri'ayah; dan
- f. Wakil Ketua Bidang Tarbiyah.



#### Pasal 12

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan wakil ketua bidang dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi program kerja;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati paling sedikit setahun sekali;
- c. membuat keputusan terkait pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
- d. dalam keadaan tertentu, Ketua Badan Pelaksana dapat mendelegasikan tugas, peran dan fungsinya kepada wakil ketua bidang yang sesuai dengan fungsinya; dan
- e. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Dewan Pembina.

#### Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelaksanaan layanan administrasi perkantoran;
- b. melaksanakan pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pelaksanaan layanan administrasi arsip;
- d. melaksanakan pelaksanaan layanan administrasi inventaris dan perlengkapan;
- e. melaksanakan pelaksanaan layanan informasi publik;
- f. melaksanakan pelaksanaan layanan penyediaan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- g. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

#### Pasal 14

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan layanan administrasi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran;

- b. melaksanakan layanan teknis keuangan untuk keberlangsungan program kegiatan seluruh bidang kegiatan di Masjid Agung; dan
- c. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

#### Pasal 15

- (1) Wakil Ketua Bidang Imarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengarahannya, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peribadatan, dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Agung.
- (2) Wakil Ketua Bidang Imarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi kegiatan antara lain :
  - a. penyusunan program kerja bidang imarah;
  - b. pemantauan pelaksanaan peribadatan, dakwah serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Agung; dan
  - c. pelaksanaan pengecekan khotib, penceramah, imam dan muadzin; dan
  - d. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

#### Pasal 16

- (1) Wakil Ketua Bidang Ri'ayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban di Masjid Agung.
- (2) Bidang Ri'ayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi antara lain :
  - a. menyusun program kerja Bidang Ri'ayah;
  - b. mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban baik dalam gedung maupun luar gedung Masjid Agung;

- c. mengkoordinasikan pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas Masjid Agung;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan dan perawatan aset Masjid Agung;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan penjagaan keamanan aset Masjid, keamanan jama'ah, serta keamanan sarana dan prasarana Masjid Agung; dan
- f. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

#### Pasal 17

- (1) Wakil Ketua Bidang Tarbiyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Pendidikan dan Majelis Taklim.
- (2) Bidang Tarbiyah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi antara lain :
  - a. menyusun program kegiatan Bidang Tarbiyah;
  - b. mengkoordinasikan program Pendidikan informal seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah dan pelatihan keagamaan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Tarbiyah; dan
  - d. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai Uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pelaksana.

#### Pasal 19

Susunan Keanggotaan Organ Pengelola Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian  
Pimpinan Badan Pelaksana

Pasal 20

- (1) Pimpinan Badan Pelaksana ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
- (2) Pimpinan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. beragama islam;
  - b. berpendidikan minimal S1;
  - c. memiliki wawasan keagamaan yang luas;
  - d. berpengalaman mengelola masjid;
  - e. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - f. berahlaq mulia;
  - g. memiliki jiwa *leadership*; dan
  - h. mampu bekerja dalam *teamwork*.
- (3) Masa jabatan Pimpinan Badan Pelaksana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) periode berikutnya.
- (4) Pimpinan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Anggota Pimpinan Badan Pelaksana berhenti karena :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. meninggal dunia; dan
  - d. melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Pimpinan Badan Pelaksana yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti anggota baru berdasarkan pada Keputusan Bupati.

- (3) Selama belum ditetapkan Anggota Pimpinan Badan Pelaksana pengganti antar waktu, tugasnya dilaksanakan secara kolektif oleh Pimpinan Badan Pelaksana.
- (4) Bupati dapat memberhentikan anggota pimpinan Badan Pelaksana berdasarkan rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas.

#### Bagian Keenam

##### Seksi

##### Pasal 22

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas, Pimpinan Badan Pengelola Masjid Agung dibantu oleh seksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pelaksana.

#### Bagian Ketujuh

##### Personalialia

##### Pasal 23

- (1) Ketua Badan Pelaksana dapat mengangkat personalialia Masjid Agung dengan mempertimbangkan :
  - a. pendidikan;
  - b. usia;
  - c. kemampun;
  - d. keahlian; dan
  - e. ketrampilan sesuai tugas.
- (2) Personalialia Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut dari non Aparatur Sipil Negara.
- (3) Ketentuan mengenai personalialia Masjid Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pelaksana.

##### Pasal 24

Seksi dan Personalialia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diangkat oleh Ketua Badan Pelaksana dengan persetujuan tertulis Ketua Dewan Pembina.

Bagian Kedelapan

Tata Kerja

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas antara Dewan Pembina, Dewan Syari'ah, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Masjid Agung maupun hubungan atau kerjasama instansi/lembaga lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bagian Kesembilan

Honorarium

Pasal 26

Badan Pelaksana mendapat honorarium yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina berdasarkan usulan Ketua Badan Pelaksana.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 27

- (1) Badan Pelaksana melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Masjid Agung yang dimanfaatkan untuk kegiatan masjid.
- (2) Sarana dan prasarana Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang inventaris masjid yang terdiri atas :
  - a. tanah;
  - b. bangunan dan infrastruktur pendukung; dan
  - c. barang inventaris lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Masjid Agung.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib, melalui perencanaan sampai dengan pelaporannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI  
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 28

Prinsip umum pengelolaan keuangan Masjid Agung terdiri dari :

- a. pengelolaan keuangan Masjid Agung meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik;
- b. pos pengeluaran disusun tiap awal Tahun Anggaran menjadi suatu APBM merupakan suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran uang;
- c. APBM disusun berdasarkan program kegiatan yang akan dikerjakan Masjid Agung dalam setahun yang akan datang;
- d. Tahun Anggaran Masjid Agung dapat dimulai pada Januari sampai Desember;
- e. seluruh pemasukan dan pengeluaran uang dicatat dalam buku kas setiap terjadi pemasukan dan pengeluaran;
- f. buku kas secara terbuka dapat dikontrol oleh Badan Pelaksana; dan
- g. buku Kas setiap bulan ditutup dan ditandatangani oleh bendaharawan dan Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 29

- (1) Rencana anggaran Pengelolaan Masjid Agung disusun dalam rencana APBM.
- (2) Rencana APBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi APBM setiap awal Tahun Anggaran.
- (3) Badan Pelaksana dengan persetujuan Dewan Pembina dapat melakukan Perubahan APBM paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 30

Pendapatan Masjid Agung bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Infaq;
- c. sodaqah;
- d. hibah;
- e. wakaf;

- f. hasil kerjasama; dan
- g. hasil usaha dari pengelolaan jasa dan layanan yang dikelola secara mandiri oleh Badan Pelaksana.

#### Pasal 31

- (1) Jenis Anggaran Belanja terdiri dari :
  - a. belanja langsung; dan
  - b. belanja tidak langsung
- (2) Belanja langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan Badan Pelaksana yang tidak bertentangan dengan tujuan dan usaha Badan Pelaksana.
- (3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. belanja personil; dan
  - b. belanja non personil.
- (4) Belanja personil dan non personil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.

#### Pasal 32

Pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi fisik gedung serta sarana dan prasarana dibiayai dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Rencana APBM.

#### Pasal 33

Tarif jasa dan layanan atas usaha yang dikelola Badan Pelaksana ditetapkan Ketua Badan Pelaksana dengan persetujuan tertulis Ketua Dewan Pembina.

#### Pasal 34

- (1) Pimpinan Badan Pelaksana bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan masjid dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dari anggaran selain dari APBD non pemerintah dilaporkan dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.



- (3) Setiap penanggungjawab kegiatan wajib membuat laporan penggunaan keuangan yang disertai dokumen pendukung, yaitu :
  - a. surat keputusan penanggungjawab kegiatan;
  - b. MOU jika melibatkan pihak ketiga;
  - c. bukti pelaksanaan kegiatan berupa gambar;
  - d. surat penunjukan kerja jika melibatkan pihak ketiga;
  - e. faktur; dan/atau
  - f. dokumen lainnya;
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dilaporkan dalam:
  - a. buku penerimaan dan pengeluaran;
  - b. tercatat dalam *back up file* komputer;
  - c. papan Pengumuman yang bisa dibaca oleh khalayak umum;
  - d. diumumkan secara terbuka lewat majelis shalat jumat dan majelis lainnya; dan
  - e. buku laporan.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap anggaran yang diperoleh dari Pemerintah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap anggaran yang diperoleh dari non negara selanjutnya diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pelaksana.
- (3) Dewan Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Badan Pelaksana berdasarkan rencana kerja.
- (4) Dalam hal tertentu Dewan Pengawas dapat melakukan audit internal atau mendatangkan tim audit *independent* terhadap penggunaan dana yang dikelola Badan Pelaksana.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Masjid Agung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pelaksana.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Masa kerja Pengurus Takmir Masjid Agung yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan Keanggotaan Organ Pengelola dibentuk dan ditetapkan sesuai Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembentukan Organ Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 52